



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Bantul
dalam Melayani Permohonan Informasi, Bersungguh-Sungguh Untuk :

1

Menyediakan, Memberikan, Dan/Atau Menerbitkan Informasi Publik yang Berada di Bawah Kewenangan KPU Kepada Pemohon Informasi Publik, Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai dengan Ketentuan.

2

Menyediakan Informasi Publik yang Akurat, Benar, dan Tidak Menyesatkan.

3

Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk Mengelola Informasi Publik Secara Baik dan Efisien Sehingga dapat Diakses Dengan Mudah.

4

Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai, Termasuk Pemanfaatan Teknologi Informasi, Guna Mempermudah Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik.

5

Mendukung Penyelenggaraan Negara yang Baik, Yaitu yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

6

Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Beserta Peraturan Pendukung lainnya.

TTD

PPID KPU KABUPATEN BANTUL